



Sanusi¹
 Ratna Riyanti²
 Dian Rohana³

PERAN NEGARA MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU

Abstrak

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di Indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara Pemilu Mendata Pemilih Disabilitas ODGJ.

Kata kunci: Mahkamah RI, Hak Pilih, Gangguan Jiwa

Abstract

One of the important pillars of democracy is political parties and elections, so the Constitutional Court (MK) as the guardian of the constitution is obliged to provide protection for the constitutional rights of citizens regarding the right to vote for people with disabilities in the category of people with mental disorders (ODGJ) in elections. The Indonesian Constitutional Court's decision No.135/PUU-XIII/2015 is a historical milestone carved by the Constitutional Court judges in an effort to provide very important political rights to citizens. The legal perspective is used as a guide in analyzing the Constitutional Court's decisions which are based on the 1945 Constitution. Because the Constitutional Court's decisions are final and able to answer problems developing in society. This discussion focuses on the Constitutional Court's decisions and related literature as the subject of discussion to measure the role of the state through the Constitutional Court's ability to act as the guardian of the constitution to make the Constitutional Court's decisions the basis for political policy. law (legal policy) in the future in protecting voting rights in elections in Indonesia. So that the Constitutional Court's decision is able to give people with mental disorders (ODGJ) the right to vote in elections in Indonesia in

^{1,2}Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
 email: sanusi6362@gmail.com¹, ratnariyanti662@gmail.com², dianrohanasitio75@gmail.com³

realizing people's political rights. This discussion shows that the Constitutional Court plays a role in participating in protecting rights constitutional citizens without exception in elections. The Constitutional Court also plays a role in protecting the right to vote for people with disabilities in elections against the provisions of Article 57 paragraph (3) letter a of Law no. 8 of 2015 concerning Regional Elections. The Constitutional Court's progressive role in protecting the voting rights of ODGJ. The concrete form of the reformist decision of the Constitutional Court, namely the Republic of Indonesia Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 in Protecting the Voting Rights of ODGJ Disabilities is: (1) Anti-discrimination on the voting rights of citizens ODGJ; encourage citizens' awareness of respecting ODGJ; (3) strengthening existence pro-ODGJ legal policies; and (4) encourage the moral courage of election organizers to record ODGJ voters with disabilities.

Key words: MK RI, Voting Rights, Mental Disorders

PENDAHULUAN

Konteks pengembangan demokrasi yang dibangun adalah upaya-upaya untuk mengizinkan warga negara yang sudah dewasa berhak memilih, berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam setiap pemilu, pemilih merupakan isu paling sensitif diantara isu-isu lainnya, karena data pemilih merupakan data paling penting dalam pemilu. MK RI sebagai penjaga konstitusi memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh MK RI melalui perwujudan putusan uji materi (judicial review) terhadap UU yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan dasar negara yaitu UUD 1945.

Melalui putusan MK RI MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 hakim MK berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistik norma, tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis, melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam melihat orang dengan disabilitas mental sebagai seorang warga negara yang memiliki hak yang sama. Putusan MK itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat. Maka putusan MK RI ini mengandung pesan politik hukum (legal policy) dalam desian ketatanegaraan Indonesia modern agar orang dengan gangguan jiwa ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti dijamin dalam UUD NRI 1945.

METODE

Metode yang digunakan Penulis adalah dengan merujuk pada hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan Pustaka dan disadur dari berbagai sumber seperti sumber resmi Mahkamah Konstitusi (MK), UUD 1945 serta sumber perundangundangan yang berlaku dan literatur yang mengenai pokok masalah yang dibahas. Agar tujuan penulisan artikel ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan untuk dijadikan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.

1. Peran Negara Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu melalui MK

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) yang meneguhkan faham konstitusionalisme dalam bernegara dengan aneka ragam warga negara Indonesia. Karena konsep dasar pembentukan MK di pelbagai negara termasuk Indonesia pasca amandemen ke III UUD 1945 sangat terkait teori dengan ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai urat nadi atau bagian terpenting dari negara. Sejak dimasukkannya dan diaturnya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, maka MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung konstitusi dalam konteks kali ini ialah melindungi hak-hak asasi manusia (the protractor of human rights). Demikian pula Indonesia telah menempatkan

hukum sebagai panglima dan berdiri mengatasi politik atau menegakkan prinsip negara hukum (rechstaats) bukan negara kekuasaan ditangan segelintir orang (machstaats). Karena itu prinsip check and balance, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi icon Indonesia baru pasca reformasi 1998. MK dibentuk untuk meneguhkan prinsip-prinsip dari UUD 1945. pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan ketentuan konstitusi Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan UUD 1945.

Otoritas limitatif yang diberikan UUD 1945 pada MK itu dekat dengan “wilayah politik” karena itu MK dituntut untuk mengerti dan memahami dunia politik, namun tidak terjebak, tergelincir dalam konflik of interest atau membangun dinasti untuk memihak pada politik tertentu, sebaliknya meneguhkan terus faham konstitusionalisme dengan menerbitkan putusan hukum ketatanegaraan yang adil, objektif dan independen. 98% negara di seluruh dunia mengaku menganut demokrasi dan salah satu pilar yang paling penting dari demokrasi adalah partai politik dan pemilu. Pemilu merupakan pilar pokok dari ada tidaknya demokrasi karena itu di semua negara diatur mengenai pemilihan umum, yang merupakan ciri dari demokrasi yang dalam demokrasi itu di idealkan ada pergiliran kekuasaan atau pergantian kekuasaan.

Di Indonesia sudah 13 kali melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum secara umum diatur di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 22e dan Pilkada yang diatur dalam pasal 18 ayat 4, tidak disebut secara laterlac mengenai pemilihan umum, yang berbunyi gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah atau provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Akhir-akhir ini dipilih secara demokratis dipahami dengan dua cara yaitu bisa dengan secara tidak langsung melalui DPRD dan bisa secara langsung. Jika diselenggarakan secara langsung maka pengertiannya termasuk pemilu jadi sampai sekarang Pilkada itu dianggap sebagai pemilu. Oleh karena itu pemilu serentak 2024 bukan hanya pemilihan presiden dan wakil presiden tetapi juga pemilihan anggota DPR, DPRD seluruh Indonesia, pemilihan anggota DPD.

Melalui pemilu yang dilaksanakan maka terjadi sirkulasi elit pemimpin politik secara reguler dalam waktu yang tetap (fixed term) dan warga negara diberi ruang oleh negara untuk ikut dalam partisipasi berupa hak pilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Kedua hak ini adalah salah satu hak asasi manusia dalam kategori hak sipil dan politik yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemilu ini sangat penting karena kedaulatan ada ditangan rakyat maka kita sebagai rakyat indonesia yang punya hak pilih yang menentukan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat membuat keputusan negara, membuat undang-undang, mengubah undang-undang dasar maka demokrasi ini akhirnya terkait erat sekali dengan pemilihan umum dan harus dipahami dan diyakini seluruh rakyat Indonesia bahwa kita setiap individu mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan tidak boleh pada konstitusi Indonesia.

Di sinilah letak korelasi antara MK sebagai penjaga konstitusi dimana MK memiliki peran strategis guna melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu dalam bentuk uji materi (judicial review) untuk menguji materi undang-undang apabila bertentangan dengan makna konstitusi dalam hal perlindungan hak pilih warga negara. Peran strategis MK adalah membatalkan (negative legislator) produk UU yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang memberi perlindungan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional warga negara dalam pemilu.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara, tidak serta merta mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul berkaitan dengan diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terjadi di tengah-tengah Pemilu. Keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengaturan mengenai berbagai macam bentuk diskriminasi dalam Pemilu melalui peraturan perundang-undangan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap pemerintah itu sendiri, namun juga saudara kita yang berkebutuhan khusus (disabilitas) kategori Orang Dalam Gangguan Jiwa. Diskriminasi hak

politik yang kerap kali terjadi pada penyandang disabilitas adalah kesulitan dan hambatan dalam menyuarkan hak politiknya, dikarenakan kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan menyuarkan hak pilihnya dalam proses politik. Keadaan fisik dan/atau mental yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat kaum ini rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik yang ada. Terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu telah termuat dalam dokumen internasional mengenai The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities (Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu). Dalam dokumen tersebut terdapat lima hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar disabilitas dan tanpa batasan selain dari yang dibenarkan dalam masyarakat bebas dan demokratis. Pernyataan dalam dokumen The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities yaitu, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan atas dasar disabilitas yang disandangnya baik secara fisik, intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penyandang disabilitas yang tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas fisik, namun juga penyandang disabilitas intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal pemenuhan terhadap hak-hak politiknya. Sehingga, negara wajib mengambil upaya progresif melalui langkah-langkah strategis agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati dan menjalankan hak-hak politiknya dalam Pemilu sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pemilu 2019 telah menunjukkan hal yang signifikan. Berbagai fasilitas dirancang dan dibangun dengan memperhatikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas di berbagai tempat dan fasilitas umum, Hal Ini Menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 sudah menunjukkan hal yang signifikan. Tidak hanya tempat dan fasilitas umum saja, dalam proses pemenuhan hak politik seperti Pemilu juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pesta demokrasi yang diadakan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Paradigma hukum progresif sangat menolak pemikiran-pemikiran berpusat pada aturan atau mekanisme hukum positivistic yang ada. Kejujuran dan ketulusan menjadi tonggak mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum.

Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optic, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek

yang sama, seperti pada saat orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Terakhir adalah bahwa hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Sikap diskriminasi juga kerap ditemui dalam teori dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terbelenggunya hak politik masyarakat yang terkena imbas diskriminasi. Maka hadirilah Putusan MK RI No.135/PUU- XIII/2015 yang pada pokoknya membatalkan ketentuan :

- a. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
- b. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;

Sekaligus putusan MK ini adalah merupakan peran MK dalam rangka mewujudkan hak bagi penyandang disabilitas yang tidak disebutkan secara langsung dalam Konstitusi (UUD) yang mana Hak warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesungguhnya telah dijamin keberadaannya dalam konstitusi yang termaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Artinya bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, dapat mengemban hak-hak politiknya, salah satunya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Contoh nyata hak politik yang dimiliki oleh warga negara adalah hak untuk dipilih dan/atau hak untuk memilih. Dilihat melalui materi muatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D dan 28I UUD NRI Tahun 1945, keberadaan hak politik yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memiliki kaitan erat dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Hal ini menjadi beralasan karena salah satu bentuk hak politik ini menjadi krusial tatkala kerap kali berbenturan dengan berbagai bentuk sikap diskriminasi. Padahal ketentuan Pasal 28I mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dalam undang-undang pemilu tidak ada satu pasal pun yang mengecualikan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih dalam pemilu. Dalam undang-undang pemilu hanya disebutkan bahwa berumur 17 tahun yang dapat melakukan haknya untuk memilih dan tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa orang dalam gangguan jiwa tidak boleh memilih. Karena ketidakadaan pengecualian ini maka seharusnya seluruh orang dengan disabilitas mental baik yang berada di panti maupun yang beredar di rumah sakit, baik itu rumah sakit jiwa harus didaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Semua penyandang disabilitas mental terutama yang ada di panti-panti

dan berada di rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia di daftar sebagai pemilih dalam pemilu dan karena tidak adanya pengecualian di dalam undang-undang pemilu tidak ada lagi syarat yang berupa surat keterangan dokter yang bisa membatalkan hak pilih mereka karena undang-undang sendiri mengatakan tidak ada pembatasan jadi dokter pun tidak bisa membatalkan karena tidak ada dasar hukumnya membatalkan hak tersebut.

Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak politik telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) dan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenan on Civil Political Right). Kedua resolusi tersebut telah menjamin hak politik masyarakat demokratis, yaitu seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik dan memperoleh akses atau kemudahan dalam menyuarkan hak politiknya.

Bentuk bentuk reformis Putusan MK RI No.135/PUU- XIII/2015 terhadap Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa

Antidiskriminasi Hak Pilih Warga Negara ODGJ

Putusan MK nomor 135/PUU-XII/2015 ini telah berpengaruh ditengah masyarakat yang selalu beranggapan negative terhadap hak pilih bagi ODGJ. Semakin menjauh dari upaya pemenuhan hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas seperti yang telah dijamin UU Pemilu. Lebih dari 3.500 orang dengan disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu pada tahun 2019 silam. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan data perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia yaitu lebih dari 500 ribu.

Hak pilih bagi ODGJ itu diatur ketentuan Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga disebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama tanpa pengecualian sebagai pemilih terhadap calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Putusan MK ini telah cukup mempengaruhi secara signifikan untuk tidak mendiskriminasi hak pilih warga negara hanya karena faktor keterbatasan. Oleh karena itu putusan ini telah memberi spirit agar pemilih ODGJ harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu. Dengan syarat, tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan ia tidak mampu memilih. Jika dibaca norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menegaskan bahwa syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada satupun persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang ODGJ, wajib didata oleh petugas yang berwenang tanpa terkecuali. Melalui putusan ini MK juga secara filosofis negara juga tidak boleh mendiskrimnasi hak pilih terlebih dahulu untuk di data dalam DPT bahwa kemudian mereka tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu adalah merupakan hak pribadi pemilih dengan alasan-alasan subjektif, namun negara perlu secara objektif melindungi hak pilih mereka untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan.

Mendorong Kesadaran Warga Negara Menghormati ODGJ

Putusan MK ini telah mempengaruhi secara progresif pola pikir masyarakat dalam memahami dan menghormati hak pemilih ODGJ. Begitu pun secara sosiologis, bahwa putusan MK mempengaruhi secara nyata bahwa kita hidup dengan keadaan lingkungan dengan perbedaan masyarakat sesuai dengan realitas sosial untuk menghormati dan menghargai hak pilih orang yang berstatus ODGJ. Maka putusan Mk ini telah dapat bsecara nyata mengurangi adanya pihak-pihak yang selama ini menertawai bahkan merendahkan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) karena dianggap tidak pantas diberikan hak pilih dalam pemilu. Itulah sebabnya putusan MK ini telah mampu mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan HAM serta memandang orang yang memandang penyandang disabilitas mental memiliki hal yang sama seperti manusia lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum.

Penguatan Eksistensi Kebijakan Hukum Pro Disabilitas ODGJ

Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 dapat mempengaruhi pada penguatan eksistensi kebijakan hukum pro disabilitas ODGJ yang telah ada sebelumnya, namun tak secara fungsional dipraktekkan dalam kebijakan publik terutama dalam penyusunan UU Pilkada. Dimana dalam UU Pilkada masih memuat norma diskriminasi terhadap disabilitas ODGJ untuk didaftarkan sebagai pemilih sedangkan dasar hukum negara ini saja memberikan hak pilih terhadap ODGJ.

Putusan MK ini telah mempengaruhi kebijakan hukum agar setiap penyandang disabilitas ODGJ mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan dalam bernegara. Bidang kehidupan dan penghidupan yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas ODGJ harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun melainkan kita memandang mereka karena memiliki keistimewaan.

Mendorong Moral Keberanian Penyelenggara Pemilu Mendata Pemilih Disabilitas ODGJ

Putusan MK ini telah mendorong moral keberanian penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kemudian KPU menerbitkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental (ODGJ) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam untuk Pemilu 2019. MK ini mendorong moral keberanian KPU untuk mendata disabilitas dalam DPT karena pada Pilkada 2018 lalu misalnya, penyandang disabilitas mental masih kesulitan untuk mendapatkan hak pilihnya karena masih berdasar surat keterangan dokter pemilih penyandang disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam DPT.

Putusan MK ini juga telah mendorong secara moral keberanian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jaminan bagi penyandang disabilitas ODGJ dalam pemilu 2019 untuk didaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu Salah satu permasalahan partisipasi dalam pemilu yang cukup tidak mendapatkan perhatian publik adalah partisipasi pemilih disabilitas kategori orang dalam gangguan jiwa. Persoalan konsep disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan serius yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, Disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Adapun yang dimaksud orang dalam gangguan jiwa adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Dalam undang-undang pemilu tidak ada satu pasal pun yang mengecualikan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih dalam pemilu. Dalam undang-undang pemilu hanya disebutkan bahwa berumur 17 tahun yang dapat melakukan haknya untuk memilih dan tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa orang dalam gangguan jiwa tidak boleh memilih. Karena ketidakadaan pengecualian ini maka seharusnya seluruh orang dengan disabilitas mental baik yang berada di panti maupun yang beredar di rumah sakit baik itu rumah sakit jiwa harus didaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Semua penyandang disabilitas mental terutama yang ada di panti-panti dan berada di rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia di daftar sebagai pemilih dalam pemilu dan karena tidak adanya pengecualian di dalam undang-undang pemilu tidak ada lagi syarat yang berupa surat keterangan dokter yang bisa membatalkan hak pilih mereka karena undang-undang sendiri mengatakan tidak ada pembatasan jadi dokter pun tidak bisa membatalkan karena tidak ada dasar hukumnya membatalkan hak tersebut.

MK RI berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilu yang bertentangan dengan makna konstitusi dalam hal perlindungan hak pilih warga negara. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu. Bentuk kongkrit reformasi putusan MK Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; (2) mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara Pemilu Mendata Pemilih Disabilitas ODGJ.

DAFTAR PUSTAKA

Fitria Chusna Farisa , "Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu", [https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23173601/perludem-](https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23173601/perludem-penyandang-) penyandang-

- disabilitas-mental-harus-diberi-hak-pilih-dalam-pemilu. Diakses pada tanggal, 4 Oktober 2023.
- Fitria Chusna Farisa, "KPU Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/21334381/kpu-akan-masukkan-pemilih-penyandang-disabilitas-mental-ke-dpt-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal, 6 Oktober 2023.
- Fitria Chusna Farisa, "Bawaslu Akan Awasi KPU untuk Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental", <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/19122681/bawaslu-akan-awasi-kpu-untuk-perhatikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal, 6 Oktober 2023.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Pusat penelitian dan pengkajian perkara dan pengelolaan perpustakaan MahkamahKonstitusi, 2019, Laporan penelitian peran progresif mahkamah konstitusi dalam melindungi hak pilih disabilitas kategori orang dalam gangguan jiwa dan pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu (studi putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015), Jember, Pusat Penelitian dan pengkajian perkara, dan pengelolaan perpustakaan kepaniteraan dan sekretaris jenderal mahkamah konstitusi. Situs Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dapat diakses di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>
- Sudjiono Sastroatmojo, 2005. Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2.
- Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.